

**HUKUMAN MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU**

DALAM ILMU HUKUM/HUKUM ISLAM

OLEH:

MOHAMMAD SYAIFUR RAHMAN

14360063

PEMBIMBING :

VITA FITRIA, S.Ag., M.Ag.

19710802

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2020 M/ 1441 H

ABSTRAK

Tulisan yang berjudul “Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif” ini memfokuskan bahan kajiannya pada fakta pahit penegakan hukum bagi para koruptor yang dinilai tidak sebanding dengan apa yang telah dilakukan. Namun yang menjadi sorotan utamanya ialah agar bagaimana Hukum Islam dan Hukum Positif dapat menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bahkan sampai penjatuhan sanksi hukuman mati.

Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*) yang mana data yang dihimpun dari Undang-Undang Hukum Pidana, al-Qur’an, Hadits, buku-buku mengenai hukum Islam, media massa, dan artikel-artikel serta jurnal sebagai landasan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan *normative-yuridis* sedangkan teorinya menggunakan teori *maqāṣid as-syari’ah*, dan teori ppidanaan dalam hukum pidana Islam (*jarīmah*). Sedangkan dalam Hukum positif menggunakan teori ppidanaan dalam Undang-undang Hukum Pidana yang membahas tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analisis komparatif* yang ini bertujuan untuk memaparkan dan menggambarkan serta menganalisa perbandingan mengenai persoalan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi menurut hukum Islam dan hukum positif.

Hasil penelitian: ketentuan sanksi hukuman mati yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana korupsi dalam hukum positif adalah bahwa sanksi pidana mati telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa hukuman mati dapat dijatuhkan pada pelaku pidana korupsi saat Negara sedang dalam keadaan krisis, bencana alam atau dalam keadaan tertentu, sedangkan dalam hukum Islam perbuatan korupsi masuk dalam kategori tindak pidana (*jarīmah*) *ta’zīr* yang besar-kecilnya hukuman diserahkan kepada pemerintah atau hakim. Dengan berlandaskan ayat *al-Qur’an* pada surat *al-ma’idah* (5:33) bahwa hukuman mati bisa diberikan pada orang yang menyebabkan kerusakan di muka bumi dan menciptakan dampak negatif dan berbahaya. Dalam hal ini pemerintah atau hakim dapat pula menjatuhkan hukuman berat seperti hukuman mati apabila kepentingan umum menghendaki, hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa tindak pidana korupsi secara karakteristik memiliki kesamaan dengan *jarīmah hirābah* (perampokan dan penyamunan) dan *jarīmah al-baghy* (pemberontakan) yang dalam pandangan Islam diancam dengan hukuman mati.

Kata kunci: *Hukuman mati, korupsi, jarīmah, pidana.*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Mohammad Syaifur Rahman
Lamp : ---

Kepada

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Mohammad Syaifur Rahman
Nim : 14360063
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 06 Maret 2020 M
11 Rajab 1441 H
Pembimbing,



Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
19710802 200604 2 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mohammad Syaifur Rahman

NIM : 14360063

Semester : XII (Dua Belas)

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa tulisan karya ilmiah yang berjudul **“HUKUMAN MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF”** adalah asli dan bukan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain dan sepanjang pengetahuan saya karya ilmiah ini belum pernah diajukan kepada perguruan tinggi manapun kecuali secara tertulis diacu ada naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 23 Maret 2020 M

28 Rajab 1441 H

Penyusun



Mohammad Syaifur Rahman

MOTTO

*“ Ridho Allah adalah Ridho Kedua orangtuamu,
Murka Allah adalah Murka Kedua Orangtuamu ”*

**BUATLAH MEREKA BAHAGIA JIKA KAU
MENGINGINKAN RIDHO ALLAH**



PERSEMBAHAN

*Segala puji bagi Allah tuhan semesta alam dan segala keindahan yang
diciptakannya ...*

*Ayahanda Suja'e, Ibunda Rahmani, Adekku Siti Azizah dan Robi'ul Azzam,
Tunanganku Syahridah Wati dan Kedua Orangtuanya Mama Ida dan Bapak Udin
Selama waktu terus berjalan, bumi masih berputar, langit masih dijunjung dan bumi
masih menjadi pijakan, ijinkan aku bisa terus dan terus memenuhi kewajibanku
sebagai seseorang yang mengabdikan jiwa dan ragaku untuk selalu membuat kalian
tersenyum dan bahagia.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H·	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Şād</i>	Ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	D·	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z·	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En

و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	... ' ...	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

مُتَعَاذِينَ	Ditulis	<i>muta'āqidīn</i>
عِدَّةً	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūṭah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h :

هِبَةً	Ditulis	<i>Hibah</i>
جُزْيَةً	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نِعْمَةً اللّٰه	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زَكَاةَ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakātul-fiṭri</i>

D. Vokal pendek

َ (fatḥah)	Ditulis	A
Contoh : ضَرَبَ	Ditulis	<i>ḍaraba</i>
ِ (kasrah)	Ditulis	I
Contoh : فَهِمَ	Ditulis	<i>Fahima</i>
ُ (ḍammah)	Ditulis	U
Contoh : كُتِبَ	Ditulis	<i>Kutiba</i>

E. Vokal panjang:

1. **fatḥah + alif, ditulis ā (garis di atas)**

جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
--------------	---------	-------------------

2. **fatḥah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)**

يَسْعَى	Ditulis	<i>yas'ā</i>
---------	---------	--------------

3. **kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)**

مَجِيدٌ	Ditulis	<i>Majīd</i>
---------	---------	--------------

4. **ḍammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)**

فُرُوضٌ	Ditulis	<i>furūd</i>
---------	---------	--------------

F. Vokal rangkap

1. **fatḥah + yā mati, ditulis ai**

بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Baynakum</i>
------------	---------	-----------------

2. **fatḥah + wau mati, ditulis au**

قَوْلٌ	Ditulis	<i>Qaul</i>
--------	---------	-------------

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan

huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-syams</i>
السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-samā'</i>

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذَوَى الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الشَّهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ.
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**HUKUMAN MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**” ini dengan baik, sebagai salahsatu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S-1) dalam jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Skripsi ini akan terasa sulit terwujud tanpa bantuan pihak-pihak yang selama ini selalu mendukung saya baik moril ataupun materiil. Hanya ucapan terimakasih yang dapat saya persembahkan sebagai wujud penghormatan paling dalam atas dorongan, bimbingan dan arahan yang tidak ada henti-hentinya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, secara langsung atau tidak langsung, materil atau non-materil, maka izinkanlah penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Plt Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Dr. H. Sahiron, M.A.

2. Dekan Fakultas syariah dan hukum UIN Sunan kalijaga Yogyakarta Dr. H. Agus Moh Najib, M,Ag.
3. Bapak H. Wawan Gunawan Abdul Wahid, S,Ag., M,Ag., selaku Kaprodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Gusnam Haris, S,Ag., M,Ag., selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Vita Fitria, S,Ag., M,Ag., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membantu penyelesaian skripsi ini dengan masukan dan sarannya.
6. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas syariah dan hukum UIN Sunan kalijaga yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Seluruh staf dan karyawan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan bantuan kepada saya.
8. Kedua Orang Tua yang selalu memberikan dorongan do'a dan restu yang tiada henti sampai akhirnya saya bisa menyelesaikan tulisan ini.
9. Segenap keluarga besar, teman, sahabat dan kerabat yang telah menyemangati dan membantu penyelesaian skripsi ini
10. Teman-teman anggota FKMSB Yogyakarta yang selalu ngumpul bareng. Terutama Anggota angkatan 2014 Oong, Rahmad, Adrae, rengik, Kotek, Sulaiman, Habibi.

11. Kak Ipunk yang selalu mendorong untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
12. Kak Nuris selaku pemilik warung makan barokah yang selalu membantu disaat kelaparan tanggal tua.
13. Dan seluruh temen-temen yang telah sudi meminjamkan fasilitas laptopnya sehingga skripsi ini bisa selesai walaupun molor.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki saya. Oleh karena itu, saya mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Yogyakarta, 20 Maret 2020 M
25 Rajab 1441 H

Penyusun,

(Mohammad Syaifur Rahman)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I	16
PENDAHULUAN	16
A. Latar Belakang	16
B. Rumusan Masalah	24
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	24
1. Tujuan penelitian	24
2. Manfaat penelitian	25
D. Telaah Pustaka	25
E. Kerangka Teoritik	27
F. Metode Penelitian	36
1. Jenis penelitian	36
2. Sifat penelitian	36
3. Teknik pengumpulan data	36
4. Pendekatan masalah	37
5. Analisis data	37
G. Sitematika Pembahasan	38
BAB II	Error! Bookmark not defined.
TINJAUAN UMUM TENTANG KORUPSI	Error! Bookmark not defined.
A. Pengertian dan Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi	Error! Bookmark not defined.

1. Pengertian.....	Error! Bookmark not defined.
2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi.....	Error! Bookmark not defined.
B. Landasan Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	Error! Bookmark not defined.
C. Unsur-unsur dan Pembagian Tindak Pidana Korupsi	Error! Bookmark not defined.
1. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi	Error! Bookmark not defined.
2. Ciri-ciri Korupsi	Error! Bookmark not defined.
3. Jenis-jenis Korupsi	Error! Bookmark not defined.
BAB III	Error! Bookmark not defined.
SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PIDANA KORUPSI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	Error! Bookmark not defined.
A. Menurut Hukum Islam	Error! Bookmark not defined.
1. Pandangan Hukum Islam Terhadap Korupsi	Error! Bookmark not defined.
2. Landasan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Islam.....	Error! Bookmark not defined.
3. Bentuk Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Pidana Islam	Error! Bookmark not defined.
B. Menurut Hukum Positif.....	Error! Bookmark not defined.
1. Korupsi dalam Hukum Positif.....	Error! Bookmark not defined.
2. Landasan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif	Error! Bookmark not defined.
3. Sanksi Pidana Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
ANALISA HUKUMAN MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.....	Error! Bookmark not defined.
A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Sanksi Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi.....	Error! Bookmark not defined.
B. Pandangan Hukum Positif Terhadap Sanksi Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi.....	Error! Bookmark not defined.

C. Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Hukuman Mati Tindak Pidana Korupsi.....	Error! Bookmark not defined.
BAB V	40
PENUTUP.....	40
A. Kesimpulan.....	40
B. Saran.....	41
DAFTAR PUSTAKA.....	42
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.
TERJEMAHAN AL-QURAN, HADITS DAN ISTILAH ASING .	Error! Bookmark not defined.
CURRICULUM VITAE.....	Error! Bookmark not defined.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu kasus tindak pidana yang memiliki dampak sangat besar dan masih terus diburu hingga saat ini adalah tindak pidana korupsi.¹ Hal ini dikarenakan korupsi merupakan perbuatan yang menjadi faktor perusak tatanan birokrasi serta yang menjadi salah satu sebab munculnya ketidakadilan di masyarakat.² Sehingga publik perlahan menjadi kehilangan kepercayaan terhadap pemerintahan yang sedang berjalan. Parahnya, meskipun dampak yang dihasilkan dari perbuatan korupsi sangat buruk, namun kejahatan korupsi semakin marak dan merajalela dan hampir muncul di seluruh negara di berbagai belahan dunia dengan integritas yang sangat beragam.

Korupsi di Indonesia juga telah menjadi persoalan yang sangat memprihatinkan. Jumlah korupsi yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dan terus menyebar ke seluruh negeri serta berbagai modus yang semakin beragam menjadi permasalahan yang sangat krusial dan terus diperbincangkan di

¹ Kata korupsi sebagaimana yang diketahui banyak orang sekarang ini berasal dari bahasa Inggris *corrupt, corruption* yang memiliki arti jahat, buruk, rusak curang, suap, Jhon M Echol dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 149.

² Oleh sebagian pihak, praktek korupsi disejajarkan dengan konsep pemerintahan totaliter yang meletakkan kekuasaan pada segelintir orang dan berimbas pada ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia. Lihat, Jeremy Pope, *Strategi Pemberantasan Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*, terj. Masri Maris, (Jakarta: Tranparancy Internasional Indonesia, 2008), hlm. IX.

berbagai kalangan.³ Hasil riset yang dilakukan berberbagai lembaga, menunjukkan bahwa Indonesia termasuk salah satu negara dengan tingkat korupsi yang tinggi di dunia. Namun menurut Ilham selaku direktur program Transparency International Indonesia mengatakan bahwa, korupsi secara absolut tidak mungkin dapat diukur karena itu dilakukan secara terselubung.⁴ Sehingga pemerintah terus mencoba untuk memberantas tindak pidana korupsi ini dengan berbagai cara. Salahsatu pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 24 (PRP) Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dengan didirikannya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2003, dengan tujuan agar hal tersebut dapat menghapuskan perbuatan korupsi di Indonesia.

Menurut penelitian tentang korupsi, suatu tindakan korupsi dinilai dapat membahayakan stabilitas dan kemandirian masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, ekonomi, budaya, dan juga politik. Bahkan dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas bangsa karena dapat berdampak

³ Untuk melihat berbagai aspek terkait dengan parahnya tingkat korupsi di Indonesia, lihat, Frenky Simanjuntak dan Anita Rahman Akbarsyah (ed), *Membedah Fenomena Korupsi, Analisa Mendalam Fenomena Korupsi di 10 Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Transparency Internasional- USAID, 2008).

⁴ <https://masional.tempo.co/read/739957/ini-daftar-korupsi-dunia-indonesia-urutan-berapa>. Diakses tanggal 23 november 2019.

membudayakan perilaku korupsi di tengah masyarakat.⁵ Apabila korupsi telah membudaya ditengah masyarakat, maka hal tersebut dapat menjadi ancaman bagi cita-cita negara menuju masyarakat yang adil dan makmur yang merupakan tujuan didirikannya suatu Negara, dan masyarakatpun akan semakin apatis dengan apa yang dilakukan dan diputuskan pemerintah dan perlahan kepercayaan masyarakatpun akan semakin hilang terhap pemerintah.

Korupsi sering disebut sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*) karena biasanya korupsi dilakukan oleh lebih dari satu orang dan terorganisasi.⁶ Sehingga korupsi menjadi sebuah kasus yang sangat kompleks dan sangat sulit diungkap. Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi, maka korupsi harus dijadikan permasalahan bersama sehingga untuk penanggulangannya memerlukan kekuatan bersama dari seluruh elemen masyarakat, bukan hanya menjadi tugas pemerintah dan penegak hukum saja. Hal ini sekaligus memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang tindak pidana korupsi yang harus dihindari dan hal ini juga menjadi salah satu tindakan pencegahan agar korupsi tidak membudaya di masyarakat.

Disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi memiliki arti penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk

⁵ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 2.

⁶ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, edisi II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 2.

kepentingan pribadi, kelompok atau orang lain. Sedangkan dalam Kamus Ilmiah Populer, korupsi didefinisikan sebagai bentuk kecurangan, penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan sendiri; pemalsuan.⁷

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi diartikan sebagai tindak pidana yang bertujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan dan perekonomian negara.⁸

Melihat dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan korupsi merupakan perbuatan melawan hukum yang berupa penyimpangan kekuasaan dan jabatan, privatisasi fasilitas, penyyuapan atau penyogokan, penipuan. Oleh karenanya dapat diketahui bahwa definisi korupsi mengandung dua unsur di dalamnya yaitu penyalahgunaan kekuasaan yang melampaui batas kewajaran hukum oleh para pejabat atau aparatur negara dan pengutamakan kepentingan pribadi, kelompok atau klien di atas kepentingan publik oleh para pejabat atau aparatur negara yang bersangkutan.

Menurut Alatas, ada banyak factor yang menjadi penyebab terjadinya korupsi, yaitu: (a) ketiadaan atau lemahnya kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang

⁷ Pius A. Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arloka, 1994), hlm. 375.

⁸ Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (1).

mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi; (b) lemahnya pendidikan agama dan etika; (c) kolonialisme; (d) kurangnya pendidikan; (e) kemiskinan; (f) tidak adanya hukuman yang tegas; (g) kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi; (h) struktur pemerintah; (i) perubahan radikal; dan (j) keadaan masyarakat.⁹

Penyebab terus berkembang dan suburnya perbuatan korupsi di Indonesia adalah penegakan hukum yang dianggap tidak memberikan efek jera bagi pelaku korupsi dan hukuman yang tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh dari perbuatannya (korupsi). Hal ini mengakibatkan para pelaku korupsi tidak sungkan lagi untuk melakukan perbuatan haram tersebut. Banyak vonis yang dijatuhkan oleh hakim seperti dijatuhi sanksi denda dari yang jumlahnya kecil hingga yang jumlahnya besar dan vonis hukuman penjara, yang mana hukuman tersebut tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi dan dinilai tidak sebanding dengan kerugian ataupun akibat yang disebabkan oleh perbuatan korupsi tersebut. Sehingga para pelaku tindak pidana tidak segan lagi untuk mengulangi perbuatan itu setelah sanksi yang dijatuhkan padanya selesai.

Berbagai upayaupun telah dilakukan untuk mencegah dan menghapuskan praktek korupsi di Indonesia agar tak menjadi sebuah “budaya”. Solusi agar upaya-upaya pencegahan dan penghapusan tersebut sudah ditawarkan sehingga diharapkan dapat diimplementasikan, salah satunya adalah dengan diberikannya

⁹ Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi*, (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 47-48.

sanksi atau hukuman kepada para pelaku korupsi (koruptor) dengan hukuman yang seberat-beratnya. Karena jika melihat pada kenyataan dan kasus yang terjadi saat ini, tindakan korupsi dapat dinilai sebagai sebuah tindak kejahatan yang sudah keterlaluhan atau melewati batas, dan dampak terhadap stabilitas negara dan masyarakat yang sangat buruk.

Pemahaman mengenai hukuman seberat-beratnya ialah adanya kemungkinan dijatuhkannya sanksi atau hukuman mati bagi para pelaku korupsi, karena sanksi yang selama ini dijatuhkan oleh para hakim dinilai tidak memberikan efek jera terhadap para pelaku korupsi. Beberapa pelaku korupsi yang hanya mendapat sanksi penjara hanya beberapa tahun pun masih tetap melakukan korupsi ketika dibebaskan, karena sanksi yang diberikan hakim padanya tidak memberikan efek jera. Sehingga tidak sedikit yang setuju dengan sanksi hukuman mati bagi pelaku korupsi ini diberlakukan demi menghapuskan tindak pidana korupsi di Indonesia. Namun banyak pula pihak-pihak yang menolak sanksi hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi ini karena dinilai melanggar hak asasi manusia (HAM). Sehingga pro-kontra yang timbulpun akan sangat banyak apabila hukuman mati tersebut diterapkan. Walaupun pada kenyataannya sanksi hukuman mati itu telah diatur di dalam undang-undang.

Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi aspek keadilan dan menentang perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat. Menurut Makhrus Munajat, suatu perbuatan dianggap sebagai tindak kejahatan adalah apabila

perbuatan tersebut merugikan tatanan kemasyarakatan, kepercayaan-kepercayaan, harta benda, nama baik, kehormatan, jiwa dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu menurut hukum *syara'* harus dipelihara dan dihormati dan dilindungi.¹⁰ Dengan demikian, suatu sanksi diterapkan kepada pelanggar *syara'* dengan tujuan agar seseorang tidak mudah berbuat kejahatan (peringatan).

Meskipun dalam hukum Islam¹¹ secara definitive tidak terdapat istilah korupsi, namun secara tegas Islam melarang perbuatan mencuri, suap dan berbagai kejahatan lainnya yang termasuk dalam pemaknaan korupsi itu sendiri. Yusuf Qardhawi misalnya, menyatakan bahwa Islam mengharamkan seorang muslim menyuap penguasa dan pembantu-pembantunya. Selain itu juga kepada pihak ketiga diperingatkan untuk tidak menjadi perantara diantara pihak penerima dan pemberi, karena perbuatan suap termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang *bathil*.¹² Hal ini berdasarkan dalil firman Allah dalam surat *al-Baqarah* (2):188:

¹⁰ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 5.

¹¹ Hukum Islam merupakan sekumpulan aturan keagamaan, totalitas perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan umat Islam dalam keseluruhan aspeknya. Josept Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, terj. Joko Supomo, (Yogyakarta: Islamika, 2003), hlm. 1.

¹² Yusuf al-Qardhawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, (ttp: Dar Ihya al-Kitab al-'Arabiyyah tt), hlm 240.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Berdasarkan hal ini, bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Korupsi juga merupakan perbuatan yang merugikan baik kepada individu, masyarakat, dan Negara. Bahkan dampak yang ditimbulkan dari perilaku korupsi begitu luas terhadap moral masyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pantas kalau korupsi dalam hukum positif dimasukkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).¹³ Konsekuensi logis bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), maka diperlukan penanggulangan dari aspek yuridis yang luarbiasa, dan perangkat hukum yang luarbiasa pula.¹⁴

Berdasar dari penjabaran di atas, maka penting kiranya untuk menelaah persoalan korupsi serta mengkaji perspektif hukum Islam dan hukum positif terkait penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Penulis

¹³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Point (a) menimbang, bahwa tindakan pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

¹⁴ Muwahid, "Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Al-Qānūn*, Vol. 18, No. 2, Desember 2015, Surabaya, hlm. 249-250.

bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut terhadap masalah ini dengan membandingkan konsep dalam hukum Islam dan perundang-undangan atau hukum positif terhadap penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi. Dari kajian ini penulis berharap agar dapat menemukan keterangan lebih lanjut persoalan korupsi dari kedua hukum di atas, khususnya terkait mengenai kemungkinan diterapkannya hukuman mati sebagai salah satu sanksi atau hukuman yang diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku korupsi.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana regulasi tindak pidana korupsi menurut hukum Islam dan hukum positif ?
2. Bagaimana penjatuhan sanksi hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi menurut pandangan hukum Islam dan hukum positif?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk menjelaskan bagaimana hukum Islam dan hukum positif mengatur tentang perbuatan tindak pidana korupsi.

- b. Untuk mengetahui bagaimana hukuman mati dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi dalam hukum Islam dan hukum positif..

2. Manfaat penelitian

- a. Memberikan kontribusi pemikiran bagi pembaca mengenai bagaimana hukuman mati bagi pelaku korupsi dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif
- b. Memberikan kontribusi terhadap hukum di Indonesia mengenai bagaimana menanggapi korupsi agar lebih baik.
- c. Berkontribusi pada *khazanah* keilmuan di bidang ilmu hukum, khususnya dalam permasalahan korupsi.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai persolan korupsi merupakan kajian yang cukup menarik dan memunculkan banyak tulisan yang mencoba mengeksplorasi korupsi dari berbagai perspektif. Ada beberapa karya yang membahas mengenai korupsi, antara lain skripsi yang berjudul “Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam” disusun oleh Ahmad Diaudin Anwar mahasiswa jurusan Jinayah Siyasa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2010. Di dalam skripsinya, penulis membahas mengenai bagaimana pandangan Islam mengenai korupsi dan bagaimana pandangan hukum Islam

terhadap penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Penulis menyebutkan bahwa *risywah dan gholūl* merupakan kategori dari perbuatan korupsi, karena dalam Islam tidak mengenal istilah korupsi. Dalam hukum pidana Islam *risywah dan gholūl* termasuk dalam kategori *jarīmah ta'zīr*, yang artinya penghukuman atau pemidanaannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.¹⁵

Selanjutnya jurnal berjudul “Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Keadaan Tertentu (Death Penalty To Corruptors In A Certain Condition)” yang ditulis oleh Oksidelfa Yanto dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*.¹⁶ Tulisan ini membahas penulis membahas bagaimana sanksi hukuman mati dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu sebagaimana tercantum pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menguraikan bentuk tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu yang dapat dijatuhi hukuman mati serta membandingkannya dengan beberapa tindak pidana lain yang juga dapat dijatuhi sanksi hukuman mati seperti pidana narkoba, pelanggaran HAM dan yang lain.

¹⁵ Ahmad Diaudin Anwar, “Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi UIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta, 2010.

¹⁶ Oksidelfa Yanto, “Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Keadaan Tertentu (Death Penalty To Corruptors In A Certain Condition)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 14, No. 1, Maret 2017.

Skripsi yang berjudul “Hukuman Mati dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, ditulis oleh Ghalih Gagat Bhinukho.¹⁷ Fokus penulis dalam tulisannya ialah membahas bahwa Islam mengakui eksistensi hukuman mati dan memberlakukannya dalam *jārimah* (tindak pidana) *qiṣāṣ*, *hudūd* dan *ta’zīr* dan Negara boleh melaksanakan hukuman mati kepada pelaku kejahatan tertentu. Penulis menyimpulkan bahwa hukuman mati dalam hukum Islam dan hukum positif sama-sama mengatur mengenai sanksi pidana mati, pidana penjara, pidana denda, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim, uang ganti kerugian, mengatur pidana pokok, pidana pengganti, dan pidana tambahan serta sama sama mempunyai delik-delik tertentu.

E. Kerangka Teoritik

Tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi diartikan sebagai tindak pidana yang bertujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.¹⁸ Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, korupsi berasal dari kata “korup” yang berarti busuk, palu, dapat disuap, tidak

¹⁷ Ghalih Gagat Bhinukho, “Hukuman Mati dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Skripsi* Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Surakarta 2019.

¹⁸ Bab II Pasal 2 Undang-undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi.

bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran. Korup juga berarti dapat disogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan tempat seseorang bekerja untuk kepentingan pribadi atau orang lain.¹⁹ Dalam hal ini ada beberapa tindakan yang dikategorikan sebagai korupsi yaitu: suap, *illegal profit*, *secret transaction*, hadiah, *hibah* (penggelapan), kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan dan wewenang, serta fasilitas negara.

Ada beberapa perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan korupsi, yaitu sebagai berikut; 1. Penyuapan, janji, tawaran atau pemberian kepada pejabat publik atau swasta, permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau swasta atau internasional, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk pejabat itu sendiri atau orang atau badan lain yang ditujukan agar pejabat itu bertindak atau berhenti bertindak dalam pelaksanaan tugas-tugas resmi mereka untuk memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut. 2. Penggelapan, penyalahgunaan atau penyimpangan lain oleh pejabat publik/swasta/ internasional. 3. Memperkaya diri sendiri dengan tidak sah.²⁰

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 527.

²⁰ Undang-undang No. 7 Tahun 2006, (Bab III), Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption.

Dalam hal ini, bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Korupsi juga merupakan perbuatan yang merugikan baik kepada individu, masyarakat, dan negara. Bahkan dampak yang ditimbulkan dari perilaku korupsi begitu luas terhadap moral masyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pantas kalau korupsi dalam hukum positif dimasukkan sebagai kejahatan luarbiasa, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.²¹

Namun dalam memberikan sanksi pidana, maka sanksi tersebut harus memiliki tujuan yang benar agar bisa mencapai kemaslahatan dan keadilan. Ada beberapa tujuan dalam penghukuman pada hukum pidana atau hukum positif yaitu:²²

1. Pembalasan, yaitu membalas atas kejahatan yang telah dilakukannya dengan memberikan hukuman.
2. Pencegahan (*preventif*), ada dua pembagian dalam pencegahan yaitu: Pencegahan secara khusus, yakni membuat jera terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya dan pencegahan secara umum, yakni hukuman

²¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, Point (a) *menimbang*.

²² <https://www.artonang.com/2015/02/dasar-dan-tujuan-pemidanaan.html>, diakses tanggal 30 februari 2020.

harus memberikan pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana.

3. Mendidik (*represif*) atau perbaikan (*verbetering*)
4. Tidak berdaya (*onschadelijk*), yakni bertujuan terhadap penjahat yang tidak dapat diperbaiki maka pidananya dapat bertujuan untuk menyingkirkan.
5. Memperbaiki kerugian masyarakat
6. Gabungan

Penjelasan dalam hukum pidana Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membagi hukuman menjadi dua jenis, yaitu hukuman pokok yang berupa hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda, hukuman tutupan, dan hukuman tambahan yang berupa pencabutan beberapa hak yang tertentu, perampasan barang yang tertentu, pengumuman keputusan hakim.²³ Sehingga hukuman yang dijatuhkan tidaklah boleh keluar dari aturan yang telah tertulis dalam Undang-undang yang ada.

Pokok pembahasan atau problem yang menjadi perhatian utama dalam tulisan ini adalah masalah hukuman mati bagi pelaku pidana korupsi. Walaupun banyak yang tidak setuju dengan adanya hukuman mati, namun dalam undang-undang di negara Indonesia ada beberapa perkara yang memang boleh atau bisa dijatuhi

²³ <https://m.hukumonline.com/hukuman-hukuman-yang-dikenal-di-indonesia>, diakses pada tanggal 12 Desember 2018.

dengan hukuman mati, salah satunya adalah masalah korupsi seperti yang termaktub dalam Pasal 2 ayat 2 UU No 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Namun ada syarat yang harus terpenuhi agar hukuman mati dapat dijatuhkan. Sehingga hukuman mati bagi pelaku pidana korupsi dapat dinilai tidak lagi merupakan pelanggaran HAM.

Ada beberapa teori yang dapat dijadikan dasar untuk mendukung hukuman mati, antara lain: *Teori Absolut* (teori retributif), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan²⁴. *Teori Relatif* (*deterrence*), teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat

²⁴ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 105.

sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan²⁵. Teori tersebut merupakan wajah dari salah satu tujuan hukum yaitu pembalasan yang merupakan sarana untuk menegakkan ketertiban umum.

Hukum Islam tidak membahas istilah khusus mengenai korupsi. Namun dalam Hukum Islam korupsi adalah perbuatan melanggar syariat. Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan apa yang disebut sebagai *maqāṣid asy-syari'ah*. Diantara kemaslahatan yang ingin dituju tersebut adalah terpeliharanya harta (*hiḥzul māl*) dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan. Islam mengatur dan menilai harta dari awal didapatkan hingga digunakan. Islam memberikan tuntunan agar dalam memperoleh harta dilakukan dengan cara-cara yang bermoral dan sesuai dengan hukum Islam yaitu dengan tidak menipu, tidak memakan riba, tidak berkhianat, tidak menggelapkan barang milik orang lain, tidak mencuri, tidak curang dalam takaran dan timbangan, tidak korupsi, dan lain sebagainya.²⁶

Menurut M. Cholil Nafis yang dikutip Sumiarti dalam tulisannya “Pendidikan Anti Korupsi”, dalam tindakan korupsi sedikitnya terdapat tiga kejahatan, yaitu: *Pertama*, kejahatan yang berdampak pada hilangnya uang negara, sehingga

²⁵ *Ibid*, hlm. 106.

²⁶ Sabri Samin, *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kholam 2008), hal. 77.

tindakan korupsi yang akut akan menyebabkan hilangnya hajat hidup orang banyak, memperbesar kesenjangan sosial ekonomi, dan menghilangkan keadilan. *Kedua*, dapat menghilangkan hak hidup warga negara dan regulasi keuangan negara. Negara yang korup akan menyebabkan lahirnya kemiskinan dan kebodohan. *Ketiga*, kejahatan korupsi menggerogoti kehormatan dan keselamatan generasi penerus. Berdasarkan hal tersebut, maka korupsi telah bertentangan dengan tujuan syariah (*maqāṣid asy-syari'ah*), yaitu melindungi jiwa (*hifzu an-nafs*), melindungi harta (*hifzu al-māl*) dan melindungi keturunan (*hifzu al-nasl*). Korupsi juga melanggar perlindungan terhadap akal (*hifzu al-'aql*) dan penodaan terhadap agama (*hifzu al-dīn*).²⁷

Menurut Imam al-Ghazali yang dikutip oleh Ahmad Sarwat dalam buku “Maqashid Syariah” mengatakan esensi syariat ini terbagi menjadi lima, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, nasab, dan harta manusia. Menurutnya, “segala hal yang mengandung pemeliharaan terhadap lima asas ini adalah kemaslahatan. Sedangkan yang bertentangan dengan asas-asas ini termasuk mafsadat, sementara upaya menolaknya disebut maslahat”.²⁸

Tindak pidana korupsi dalam hukum Islam dimasukkan dalam klasifikasi *jarīmah*. Secara sederhana *jarīmah* merupakan larangan-larangan *syara'* yang

²⁷ Sumiarti, “Pendidikan Anti Korupsi”, dalam *Insania Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan*, vol. 12, No. 2, 2007.

²⁸ Abu Hamid al-Ghazali. 1904, “Al-Mustashfa fi ‘Ilm alUshul, Juz I”, (Kairo: Mathba’ah al-Amiriyah), hlm. 287-288, dikutip dari Ahmad Sarwat, “Maqashid Syariah”, (Jakarta: Rumah Fiqih, 2019), hlm. 39-40.

diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zīr*. Dalam hal ini, suatu perbuatan dianggap delik *jarīmah* bila memenuhi unsur-unsur *jarīmah*, yaitu:

1. Unsur formil, yakni adanya undang-undang atau *naş*. Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan yang melakukan perbuatan itu tidak bisa dijatuhkan hukuman apabila tidak ada undang-undang atau *naş* yang mengaturnya yang di dalam hukum positif dikenal dengan istilah legalitas. Dalam syari'ah Islam hal ini lebih dikenal dengan istilah *al-rukṅ asy-syar'i*.
2. Unsur materiil, yakni sifat melawan hukum. Artinya adanya tingkah laku seseorang yang mebentuk *jarīmah*, baik berupa perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat, yang dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah *al-rukṅ al-madi*.
3. Unsur moril, yakni pelakunya adalah seorang *mukallaḑ*. Artinya pelaku *jarīmah* adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap *jarīmah* atau perbuatan yang dilakukannya. Dalam syari'ah Islam, unsur moril disebut dengan *ar-rukṅ al-'adabi*.²⁹

Ada tiga pengklasifikasian *jarīmah* dalam hukum Islam dilihat dari kadar hukumannya, yaitu: *Jarīmah hudūd* yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh *naş* atau hukuman *had* (hak Allah)

²⁹ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 10-11.

yang artinya *jarīmah* ini tidak mempunyai batasan terendah ataupun tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh *qisās* perorangan ataupun pemimpin. *Jarīmah qisās diyat* yaitu perbuatan yang diancam dengan hukuman *qisās* dan *diyat* yang jenis hukumannya sudah ditentukan, tidak ada batasan terendah dan tertinggi, namun hak hukumannya dimiliki oleh perorangan (korban atau walinya). *Jarīmah ta'zīr* yaitu memberi pelajaran (mendidik). Dikatakan demikian karena ancaman hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa sebagai pelajaran bagi pelaku *jarīmah* dan menjadi peringatan bagi yang lain.

Poin dari uraian di atas adalah bahwa korupsi dapat dikategorikan pada *jarīmah ta'zīr*. Dengan demikian konstruksi hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi sepenuhnya diberikan kepada penguasa. Artinya kadar hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi ditentukan sepenuhnya oleh penguasa. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa perbuatan korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tujuan *syari'ah* (*maqāsid asy-syari'ah*), yaitu melindungi jiwa (*hifzu al-nafs*), melindungi harta (*hifzu al-māl*), melindungi keturunan (*hifzu al-nasl*), melindungi akal (*hifzu al-'aql*) dan melindungi agama (*hifzu al-dīn*). Karena penguasa memiliki kuasa penuh terhadap ancaman hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi, maka kadar hukuman yang harus diberikannya harus seimbang dengan besar tidaknya imbas yang ditimbulkan oleh perbuatan korupsi tersebut. Oleh karena itu wacana hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi layak untuk dipertimbangkan

dalam prospek upaya pemberantasan korupsi dengan melihat dampak dari perbuatan tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penyusun gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang kajiannya menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif, yaitu mendeskripsikan dan memaparkan penelitian secara sistematis terhadap hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi menurut hukum Islam dan hukum positif. Kemudian komparatif ialah usaha membandingkan sifat hakiki dalam objek penelitian sehingga lebih tajam dan baik dalam melihat perbedaan dan persamaan atau kecocokan dan titik temu antara hukum Islam dan hukum positif dalam menanggapi sanksi hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menelusuri naskah atau literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti kemudian mengklasifikasikan data tersebut.

Selanjutnya penyusun menggunakan bahan primer dan sekunder:

Bahan primer yang digunakan adalah Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Al-Qur'an, sedangkan bahan sekunder yang digunakan diperoleh dari berbagai sumber berupa skripsi, jurnal, buku, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

4. Pendekatan masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis, yaitu pendekatan berdasarkan teks atau norma-norma yang terdapat pada hukum Islam dan hukum positif guna mengkaji hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.

5. Analisis data

Menganalisa data yang diperoleh dari hukum positif dan hukum Islam mengenai hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dengan metode deskriptif-komparatif, artinya menjelaskan literatur-literatur dan teori yang berkaitan dengan permasalahan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi menurut hukum Islam dan hukum positif kemudian

diperbandingkan sehingga dapat diketahui unsur-unsur perbedaan dan kesamaannya yang kemudian dapat diambil kesimpulan dari kedua hukum tersebut.

G. Sitematika Pembahasan

Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan skripsi ini ,meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan mafaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang secara konkrit menggambarkan keseluruhan penyusunan skripsi.

Bab II merupakan pembahasan umum tentang korupsi secara deskriptif meliputi pengertian, undang-undang tentang korupsi dan praktiknya yang terjadi di negeri ini, terutama dalam bidang pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Bab III merupakan penjelasan tentang bagaimana hukum Islam dan hukum positif dalam menjatuhkan sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Bab IV adalah analisis permasalahan. Dalam bab ini penulis menganalisis dan membandingkan pandangan antara hukum Islam dan hukum positif dalam menanggapi hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi demi memperoleh jawaban hukum atas permasalahan yang diteliti.

Bab V merupakan bab terakhir atau penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Melalui bab ini penulis memaparkan kesimpulan terkait pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi, dan megajukan saran-saran terkait permasalahan itu dengan berdasarkan kesimpulan yang diperoleh.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari sekian pemaparan di atas yang berdasarkan beberapa sumber ilmiah, baik dari segi pemaknaan maupun dasar-dasar hukum tentang korupsi, maka penjatuhan sanksi hukuman mati bagi koruptor di Indonesia sangat memungkinkan bahkan dapat dilakukan karena dasar hukum yang ada mengatakan demikian. Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan salahsatu tindak pidana luarbiasa (*extra ordinary crime*) yang mebuatnya berbeda dari tindak pidana yang lain, sehingga penjatuhan hukumannyaupun haruslah luar biasa juga sebagaimana luarbiasanya pidana tersebut dan berbeda dari yang lain.

Ayat al-Qur'an juga mempertegas sanksi hukuman berat bahkan hukuman mati bagi orang yang menyebabkan kerusakan dan menyebabkan dampak negative dan berbahaya di dalam surat *al-ma'idah* (5:33). Sehingga dari pembahasan bab-bab diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa hukum Islam dan hukum positif sama-sama mengatur tentang hukuman mati dan membolehkan atau melegalkan hukuman mati. Begitu juga penjatuhan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi tergantung dari kapan dan bagaimana perbuatan korupsi itu dilakukan.

2. Sedangkan perbedaanya adalah pada pelaksanaan eksekusi pidana mati pada hukum pidana positif Indonesia adalah bahwa eksekusi mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati oleh regu penembak. Sedangkan Islam berbagai macam cara tergantung pidana yang dilakukan.

B. Saran

Sangat dibutuhkan pengkajian lebih mendalam mengenai konsep-konsep pidana dalam kerangka aplikasi nilai-nilai Islami melalui forum-forum diskusi, seminar dan lainnya yang dapat memberi kontribusi terhadap pembaharuan hukum pidana. Sebab tertulisnya sanksi hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam Undang-undang seolah hanya untuk pelengkap yuridis saja. Sehingga dianggap perlu adanya penjatuhan sanksi hukuman mati kepada pelaku korupsi sebagai bukti bahwa negara ini sungguh-sungguh ingin memberantas perbuatan korupsi serta menunjukkan bahwa perbuatan korupsi itu merupakan kejahatan luarbiasa berbeda dari kejahatan umum lain yang penanggulangannya harus dilakukan dengan luarbiasa pula, dan tindakan tegas tersebut dapat dipandang bahwa Negara ini benar-benar tidak mengindahkan dan tidak membiarkan begitu saja perbuatan korupsi merajalela.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir

Agama Departemen, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

al-Qurtuby, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993.

Katsir Ibnu, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. M. Abdul Ghaffar EM, Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'I, 2005.

az-Zuhaili Wahbah, *Tafsir al-Munir*, Jakarta, Gema Insani, 2013.

Al-Hadits/Ulum al-Hadits

CD-ROM Mausu'ah al-Hadits asy-Syarif, Edisi 1,2, Syarikah Shakhr Libarmij al-Hasib, 1991, dikutip dari tulisan Saifuddin, "Hadis-hadis Pemberantasan Korupsi: Studi Kontekstual Kasus Korupsi di Indonesia", dalam *Jurnal az Zarqa'*, Vol. 9, No. 2, Desember 2017.

Dawud Abu, *Sunan Abi Dawud*, hadis nomor 3580, *Kitab al-Aqdiyah, Bab fi Karahiyah ar-Risywah*, Ttp: Dar al-Fikr.t.t.

Dawud Abu, *Sunan Abi Dawud, Kitab al Kharaj wal Imarah wan Fa-I, Bab fi Arzaqul Ummal*, hadits no. 2934 dan dishahihkan oleh Syaikh al Albani dalam *Shahih Abi Dawud* dan *Shahihul Jami'ish Shaghir*, no.6023, dikutip dari laman Facebook, <https://free.facebook.com/260565857380901/photos/a.260591040711716/450640585040093/?type=3&rdc=1&rdr#> - , diakses pada 5 Mei 2020.

Fikih/ Ushul Fikih

Awdah Qadir Abdul, *at-Tayri' al-Jinai al-Islamiy*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1987).

Haroem Nasrun, *Ushul Fiqh I*, cet. Ke-2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Mudjib Abdul, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, Surabaya: Kalam Mulia, 2009.

Al-Ghazali Hamid Abu, 1904, *Al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushul*, Juz I, Kairo: Mathba'ah al-Amiriyah, dikutip dari Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Rumah Fiqih, 2019.

al-Gharyani Abdurrahman As-Shadiq, *Fatwa-fatwa Muamalah Kontemporer*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2004.

al-Syaukani ibn 'Ali ibn Muhammad Muhammad, *Nailu al-Authar*, Juz VIII., Kairo: Dar al-Hadits, t.t.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia Corruption Watch, Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Usul Inisiatif Masyarakat (edisi Revisi 2015).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang No. 7 Tahun 2006, (Bab III), Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Lembaran-Negara Tahun 1958 Nomor 127.

Jurnal/Skripsi/Tesis/Artikel

Ahmad Diaudin Anwar, "Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010*, Koleksi Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Muzan Amrul, "Korupsi, Suap dan Hadiah dalam Islam", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. VIII, No. 6. Desember 2007. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.

Taufiq, "Dimensi Filosofis Hukum Pidana Islam", dalam *Jurnal Mimbar Hukum*, No. 45 Thn. V 1999 Al Hikmah Ditbinbapera Islam, Jakarta, 1999.

Wahid Abdul Gunawan Wawan, "Sanksi Hukum Pidana Korupsi Perspektif Islam", dalam *Jurnal Sosio-Religia*, Vol V, No. 2, Februari 2006, (Yogyakarta: LinkSAS, 2006).

Data Elektronik

Amalia Mia, "Masalah Pidana Mati dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", *e-Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 27 No. 02, September, 2012.

Aplikasi *Kamus Alma'any Arab-Indonesia*, diterbitkan oleh (Almaany.com dictionary *mu'jam almaany*, di Play Store).

Aplikasi *Kamusku*, diterbitkan oleh (Kodelokus Cipta Aplikasi, di Play Store).

Arifin Indika Arini, “Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Jurnal lex et societatis*, Vol. III, No. 1, 2015, Jurnal Elektronik Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Unsrat.

E-dictionary, *Cambridge Dictionary*.

Ghalih Gagat Bhinukho, “Hukuman Mati dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Skripsi Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Surakarta 2019*, Url: <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/3985>.

Jumali Ending, “Penerapan Sanksi Pidana Ta’zir Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, dalam *e-Jurnal Asy-Syari’ah*, Vol.16, No. 2, Agustus 2014.

Muwahid, “Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Al-Qanun Vol. 18, No. 2, Desember 2015*, UIN Sunan Ampel, Surabaya, Url: <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/231>.

Rohantokman Brian, “Pidana Mati Bagi Koruptor”, *e-Jurnal Lex Crime*, Vol. II, N0. 7, November, 2013.

Setiadi Wicipto, “Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi”, *e-Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 15, no. 3, November, 2018.

Sulistiani Lis Siska, "Perbandingan Sumber Hukum Islam", *Tahkim Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1. Maret 2018. Url: <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/tahkim/article/view/3174>.

Sumiarti, "Pendidikan Anti Korupsi", dalam *Insania Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, vol. 12, No. 2, 2007, Url: <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/insania/issue/view/26>.

Lain-lain

Anwar Diaudin Ahmad, *Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: 2010.

Anwar Syamsul, *Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi*, kumpulan makalah tidak diterbitkan, 2009.

Harahab Yulkarnanin, dan Anshori Ghofur Abdul, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Total media, 2008.

Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Refika Aditama, 2008.

Chazawi Adami, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Chazawi Adami, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: P.T Alumni, 2006.

Dasuki Ramdon Mohammad, *Teori Keadilan Sosial Al-Ghazali dan John Rawls*, Jakarta: Cinta Buku Media, 2015.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Djaja Ermansjah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Echol M Jhon dan Shadily Hasan, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2003.

Hadjin M. Philipus, dkk, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.

Hakim Rahmat, *Hukum Pidana Islam*, Bandung; CV Pustaka Setia, 2010.

Hamzah Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta; RajaGrafindo Persada, 2005.

Hamzah Andi, *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: Gramedia, 1986.

Hartanti Evi, *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

<https://nasional.tempo.co/read/739957/ini-daftar-korupsi-dunia-indonesia-urutan-berapa>, diakses tanggal 23 november 2019.

<https://m.hukumonline.com/hukuman-hukuman-yang-dikenal-di-indonesia>, diakses tanggal 12 desember 2018.

<https://www.kompasiana.com/alit.amarta/55002e04a33311e07250ff3c/kajian-filosofis-tentang-hukuman-mati-di-indonesia>, diakses pada 13 Desember 2018.

<https://www.indonesia184.ga/2018/02/jenis-jenis-korupsi-menurut-uu-no-20.html>, diakses pada tanggal 20 desember 2018.

<https://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/gratifikasi>, diakses pada tanggal 20 desember 2018.

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/umum/849-penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding.html>, Diakses pada tanggal 20 Januari 2020.

<http://katadata.co.id/amp/amp/berita/2019/12/19/tak-kurangi-korupsi-kpk-tidak-setuju--hukuman-mati-koruptor>. Diakses tanggal 5 April 2020.

Kansil C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

Klitgaard Robert, *et. al.*, *Corrupt Cities. A Practical Guide to Cure and Prevention*, terj., Oleh Masri Maris dengan, *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002.

Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

Munajat Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.

Munawwir, Warson Ahmad, *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, cet. Ke-14.

Nasir Ridwan, (Ed.), *Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer*, Yogyakarta: IAIN Press & LKiS, 2006.

Ni'mah Zulfatun, *sosiologi hukum sebuah pengantar*, Yogyakarta: Teras, 2012.

Partanto A. Pius, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arloka, 1994.

Pope Jeremy, *Strategi Pemberantasan Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*, terj. Masri Maris, Jakarta: Tranparancy Internasional Indonesia, 2008.

Prakoso Djoko, *et. al.*, *Upetisme: Ditinjau dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 1971*, Jakarta: Bina Aksara, 1986.

Prodjodikoro Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011.

Salim Jalil Abdul ,*Polemik Hukuman Mati di Indonesia (Perspektif Islam HAM dan Demokratisasi Hukum)*, Jakarta; Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2010.

Samin Sabri, *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia*, Jakarta: Kholam 2008.

Siahaan Monang, *Korupsi Penyakit Sosial yang Mematikan*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014.

Sungu Ompu tumbur, *Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, 2012.

Suradi, *Korupsi dalam Sektor Pemertintah dan Swasta*, Yogyakarta: Gava Media, 2006.

Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi*, Jakarta: LP3ES, 1986.

al-Qardawi Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, Solo: Era Intermedia, 2003.



